The Cultural Heritage related to the Spread of Christianity as a Tourist Attraction in Humbang Hasunduntan Regency, North Sumatra

Rita Margaretha Setianingsih [1]

[1]Politeknik Pariwisata Medan
Correspondence : **Rita Margaretha Setianingsih, Politeknik Pariwisata Medan**
Email : **rita_ms2004@yahoo.com**

ABSTRACT
The area of Humbang Hasundutan Regency is 251,765.93 Ha. Consists of 10 (ten) Districts, 153 (one hundred and fifty-three) Villages and 1 (one) Kelurahan. There are 10 sub-districts, namely Pakkat District, Onanganjang District, Sijamapolang District, Lintongnihuta District, Paranginan District, Doloksanggul District, Pollung District, Parlilitan District, Tarabintang District and Baktiraja District. The tourist attractions in the Humbang Hasundutan area are several cultural heritages in the form of church remains, both Catholic churches and Protestant churches. The church was built from 1937 to 1950 where the spread of Christianity began. There are several cultural heritages related to the spread of Christianity as a tourist attraction in Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra, namely (1) the HKPB Sabungan in Lintongnihuta; (2) HKBP Sihorbo Tanjung in Rura Tanjung Village, Pakkat District; (3) HKBP Pargodungan in Lumban Tobing, Dolok Sanggul; (4) the Catholic Church Maria Bunda Kerahiman Ilahi in Siniang Laksa, Lumban Tonga-tonga, Pakkat District; and (5) St. Fidelis Church in Dolok Sanggul and several other churches. The results of the study will show that several Cultural Heritage Related to the Spread of Christianity can be used as a tourist attraction in Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra, while the intention is so that the community in this case also the students know that Humbang Hasundutan has a high cultural heritage value which can be used as a tourist attraction or a historical and cultural tourist destination that can be visited by domestic and foreign tourists.

Keywords: cultural heritage, tourist attraction, spread of Christianity

Warisan Budaya terkait Penyebaran Agama Kristen sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Humbang Hasunduntan, Sumatera Utara

ABSTRAK
Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Ha. Terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Adapun kecamatan ada 10, yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Onanganjang, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Baktiraja. Adapun daya tarik wisata yang terdapat di daerah Humbang Hasundutan adalah beberapa warisan budaya dalam bentuk tinggalan gereja, baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan. Gereja tersebut dibangun mulai dari tahun 1937 hingga 1950 dimana penyebaran agama Kristen mulai ada. Ada beberapa tinggalan Warisan Budaya Terkait Penyebaran Agama Kristen Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yaitu (1) HKPB Sabungan

di Lintongnihuta; (2) HKBP Sihorbo Tanjung di Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakkat; (3) HKBP Pargodungan di Lumban Tobing, Dolok Sanggul; (4) Gereja Katolik Maria Bunda Kerahiman Ilahi di Siniang Laksa, Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Pakkat; dan (5) Gereja Paroki St. Fidelis Dolok Sanggul dan beberapa gereja lainnya. Hasil penelitian akan memperlihatkan beberapa Warisan Budaya Terkait Penyebaran Agama Kristen dapat dijadikan sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, adapun maksudnya adalah agar supaya masyarakat dalam hal ini juga para peserta didik mengetahui bahwa di Humbang Hasundutan mempunyai warisan budaya yang tinggi nilainya yang dapat dijadikan sebuah objek wisata atau sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya yang dapat dikunjungi oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara.

Kata Kunci: warisan budaya, daya tarik wisata, penyebaran agama Kristen

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa usaha pariwisata dapat digolongkan menjadi tiga (3) hal pokok yaitu Usaha Jasa Pariwisata; Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Usaha Sarana Pariwisata. Serta pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat digolongkan menjadi pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam; pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata buatan. Begitu pula dengan Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Ha. Terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Adapun kecamatan ada 10, yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Onanganjang, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Baktiraja.

Adapun daya tarik wisata yang terdapat di daerah Humbang Hasundutan adalah beberapa warisan budaya dalam bentuk tinggalan gereja, baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan. Gereja tersebut dibangun tahun 1937 hingga 1950 dimana penyebaran agama Kristen mulai ada. Ada beberapa tinggalan Warisan Budaya Terkait Penyebaran Agama Kristen Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yaitu (1) Gereja Katolik St. Koenraad Parzham di Lintongnihuta; (2) HKBP Sihorbo Tanjung di Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakkat; (3) HKBP Pargodungan di Lumban Tobing, Dolok Sanggul; (4) Gereja Katolik Maria Bunda Kerahiman Ilahi di Siniang Laksa, Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Pakkat; dan (5) Gereja Paroki St. Fidelis Dolok Sanggul.

Hasil penelitian akan memperlihatkan beberapa Warisan Budaya Terkait Penyebaran Agama Kristen dapat dijadikan sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya untuk wisata pilgrim. Hal ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas

mengetahui bahwa di Humbang Hasundutan mempunyai warisan budaya yang tinggi nilainya, juga dapat dijadikan sebuah objek wisata atau sebuah destinasi wisata sejarah dan budaya yang dapat dikunjungi oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara.

KERANGKA KONSEP

Warisan Budaya

Warisan budaya adalah sebuah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan sejarah dan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda. Warisan budaya benda meliputi; warisan budaya bergerak (koin, manuskrip, lukisan, artefak); warisan budaya tak bergerak (situs arkeologi, monument dan kawasan); dan warisan budaya bawah laut (bangkai kapal, reruntuhan bawah air). Adapun warisan budaya tak benda, meliputi ritual, bahasa dan tradisi. Dalam penelitian ini dilihat adalah warisan benda yaitu bangunan gereja yang merupakan tinggalan warisan budaya yang sangat perlu dilestarikan.

Dapat pula dikatakan warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan, misalnya berbagai artefak atau situs yang ada di sekitar kita. Termasuk di dalamnya tentu saja misalnya candi-candi, gereja, masjid dan arsitektur kuno lainnya, sebilah keris, gerabah/keramik, sebuah kawasan, dan lain-lain. Warisan budaya tak benda, sebaliknya, merupakan warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan, namun jelas-jelas ada di sekitar kita. Hal ini tentu merupakan sebuah warisan budaya yang hanya bisa diindera dengan telinga dan akal budi.

Usaha untuk melestarikan warisan budaya dapat melakukan konservasi misalnya dengan perlindungan, dokumentasi, pemulihan, dan mengumpulkan. Salah satu organisasi yang mempromosikan pelestarian warisan budayamelalui badan UNESCO.

Warisan budaya berhubungan erat dengan daya tarik wisata dimana ada segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kritera sebuah objek wisata dijadikan atau dikembangkan menjadi destinasi wisata adalah dengan menjelaskan tentang daya tarik wisata, kewilayahan, aksesibilitas, amenitas, investasi, dukungan masyarakat, dukungan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan atau manajemen, potensi pasar wisatawan. Dalam penelitian dicoba untuk melihat warisan budaya yang terkait penyebaran agama Kristen di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Daya Tarik

Menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata merupakan salah satu usaha dalam kepariwisataan. Usaha pariwisata yang lain meliputi kawasan wisata; jasa transportasi; jasa perjalanan; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensiti, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. Hal-hal tersebut merupakan komponen-komponen yang ada dalam usaha kepariwisataan. Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata agar wisatawan lebih mengenali tempat wisata yang dikunjungi dan supaya tidak merasa kecewa karena sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selain itu wisatawan juga berhak mendapat pelayanan kepariwisataan sesuai standar seperti perlindungan hukum, perlindungan

hak pribadi, pelayanan kesehatan, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Objek wisata memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Objek wisata memiliki daya tarik didasarkan atas sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Adanya aksebilitas untuk mudah dikunjungi, adanya spesifikasi yang berbeda dengan yang lain, terdapat sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Pada objek alam, biasanya objek wisata alam dijadikan primadona kunjungan karena eksotik merangsang untuk menciptakan kegiatan tambahan, rekreatif dan reflektif, terapis dan lapang, faktor sejarah maupun aktraktifnya.

Upaya Pelestarian

Rata-rata temuan dari bangunan warisan budaya dalam bentuk gereja tersebut merupakan bangunan yang diduga cagar budaya yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu benda cagar budaya harus dilestarikan untuk warisan kepada generasi yang akan datang. Adapun tujuan pelestarian benda cagar budaya atau benda yang diduga cagar budaya tertuang pada dalam pasal 3 UUCB No.11 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
c. Memperkuat kepribadian bangsa;
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya budaya, pembobotan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan karena perumusan rancangan manajemen sumberdaya budaya bergantung dari bobot signifikansi yang diberikan kepada sumberdaya budaya tersebut. Pentingnya pengelolaan sumber daya budaya supaya tetap terjaga kelestariannya dikarenakan sifat sumberdaya budaya yang terbatas, rapuh, tidak dapat diperbaharui (Pearson, 1995: 11). Pada dasarnya pengelolaan sumber daya budaya merupakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya budaya dan tetap terjaga kelestariannya.

Indonesia sebagai negara anggota PBB dan anggota Unesco, harus berperan dalam kebijakan yang dikeluarkan kedua lembaga dunia itu. Terkait kebijakan internasional, konvensi dunia tentang pelestarian warisan dunia budaya dan alam (*Convention Concerning the Protection of World Cultural dan Natutal Heritage*) yang dirumuskan Unesco pada tahun 1972, juga telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1989. Itu diikuti dengan penetapan beberapa situs Indonesia sebagai warisan dunia. Berkenaan dengan hal tersebut maka Indonesia harus mengikuti aturan yang digariskan dalam konvensi serta aturan pendukung sebagaimana tertera dalam Guideline yang ada. Adapun produk hukum Indonesia tentang cagar budaya diharapkan sejalan dengan prinsip dan konsep pelestarian yang digariskan dalam konvensi. Produk hukum berupa UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang merupakan hasil revisi UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, diharapkan mampu mendukung operasional konvensi menyangkut aturan pengelolaan cagar budaya yang ada. Itu berkenaan antara lain dengan tujuan pelestarian; cakupan cagar budaya; pemeringkatan cagar budaya; serta kriteria cagar budaya; serta kebijakan.

Sesuai dengan tema penelitian maka patut juga dibicarakan sedikit tentang warisan budaya di Humbang Hasundutan yang sudah dianggap sebagai sebuah bangunan yang diduga cagar budaya atau *heritage* yang berkenaan dengan Undang-undang Cagar Budaya dan World Heritage.

1. Tujuan Pelestarian Dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa: melestarikan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa dan umat manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui peninggalan Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan

kesejahteraan rakyat; mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

2. Cakupan Cagar Budaya Dalam Pasal 5—11 UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (CB) disebutkan bahwa cakupan Cagar Budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Adapun dalam Pasal 11 disebutkan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat/bangsa Indonesia, tetapi yang tidak memenuhi kriteria CB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
3. Pemeringkatan CB Pemeringkatan cagar budaya dalam Cagar Budaya tingkat nasional, Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim ahli dan dimasukkan dalam register nasional merupakan kebutuhan mendasar dan menjadi dasar pengajuan world heritage menjadi lebih jelas.
4. Kriteria Selain harus berusia sekurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya sekurangnya 50 tahun; dan memiliki arti khusus bagi sejarah bangsa, kriteria lain untuk masuk dalam cagar budaya meliputi hal-hal berikut. Objek dimaksud harus mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa, kemudian harus mewakili karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah aspek keunikan, kelangkaan, menjadi contoh signifikan bukti evolusi peradaban. Juga yang terancam kepunahan.
5. Kebijakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelestarian, maka hal-hal ini harus menjadi perhatian. Pertama adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan kebijakan yang penting diatur dalam upaya pelestarian. Berikutnya adalah pembagian peran dan kewenangan yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi peningkatan efektivitas pelestarian cagar budaya. Selanjutnya berkenaan dengan sumber daya manusia. Keberadaan tim ahli dan tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang disyaratkan dalam undang-undang harus disikapi dengan konsekuensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat adalah register nasional (yang di dalamnya juga mengatur tentang penghapusan). Ini akan meningkatkan kredibilitas cagar budaya jaminan kelestariannya. Kelima adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Menyangkut pemanfaatan, cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas (agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi/pariwisata). Keenam berhubungan dengan insentif dan penghargaan bagi pemilik. Ketujuh adalah larangan dan sanksi yang tegas yang memungkinkan berkurangnya perusakan terhadap cagar budaya.

Pemanfaatan Warisan Sejarah dan Budaya Bagi Masyarakat

Dalam memanfaatkan bangunan bersejarah, khususnya bangunan peribadatan terdapat tiga tipe pemanfaatan, yaitu:

a. Pemanfaatan satu ruang (*single vessel use*)
   Merupakan pemanfaatan salah satu ruang bangunan bersejarah, untuk fungsi tertentu seperti ruang pertemuan, ruang makan dan lain sebagainya.
b. Pemanfaatan dengan dampak rendah (*low impact use*)
   Merupakan pemanfaatan bangunan dengan dampak rendah, yang tidak

menimbulkan kerusakan selama aktifitas. Contohnya: penggunaan untuk museum, pusat kebudayaan, tempat ibadah dan lain sebagainya.

c. Pemanfaatan dengan dampak tinggi (*high impact use*)

Merupakan pemanfaatan bangunan dengan dampak besar, seperti pemanfaatan untuk rumah makan, toko, café, kantor atau fasilitas olahraga lainnya yang memerlukan perubahan dan perawatan yang besar untuk kelangsungannya (Chappel, 2010: 4-9).

Seperti diketahui bahwa warisan sejarah dan budaya di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bangunan gereja yang mempunyai nilai penting sesuai dengan UU No.11 tahun 2010, yaitu nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Nilai penting sejarah, merupakan bangunan bersejarah persebaran agama Kristen di Humbang Hasundutan
- Nilai penting ilmu pengetahuan, dapat digunakan untuk studi beberapa ilmu seperti arkeologi, arsitektur, teknik sipil, tata kota dan lain sebagainya.
- Nilai penting agama, merupakan pusat penyebaran dan perkembangan agama Kristen di Humbang Hasundutan sejak jaman Kolonial Belanda.
- Nilai penting kebudayaan, merupakan hasil perpaduan antara kebudayaan lokal dengan barat yang bernilai tinggi.

Bangunan gedung gereja dapat merupakan bangunan cagar budaya karena mempunyai usia yang cukup tua, punya keunikan. Pelestarian kawasan cagar budaya merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga bangunan-bangunan cagar budaya dari kerusakan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Pelestarian yang dilakukan sampai saat ini oleh pengelolaan gereja sudah dilakukan dengan baik. Ada beberapa yang telah direnovasi dan ada penggantian unsur material dari kayu ke material lain. Secara umum, unsur bangunan asli masih dipertahankan dengan tidak menambah bangunan lain yang tidak sesuai konteksnya, bahkan kursi-kursi jemaat yang dipergunakaan masih dipertahankan keasliannya. Bagaimanabangunan lama masih dipertahankan dan dibangun bangunan baru yang berada di sebelah bangunan tersebut.

METODOLOGI

Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara dibentuk pada tanggal 8 Juli 2003. Memiliki 10 Kecamatan, yaitu : (1) Baktiraja ; (2) Dolok Sanggul; (3) Lintong Nihuta; (4) Onan Ganjang; (5) Pakkat; (6) Paranginan; (7) Parlilitan; (9) Pollung; (9) Sijama Polang; dan (10) Tarabintang.

Populasi dan sampel Sumber Data Penelitian

Populasi atau *population* (*universe*) adalah kumpulan/koleksi semua obyek yang menjadi obyek kajian yaitu semua gereja Kristen, misal gereja Katolik dan gereja Protestan atau gereja Pentakosta. Polpulasi penelitian adalah semua warisan sejarah dan budaya yang terkait dengan penyebaran agama Kristen.

Teknik Pengumpula Data

Teknik Pengumpulan data melalui survei dan observasi langsung ke lapangan, dan wawancara juga data sekunder melalui kepustakaan/internet.

Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Kurt dan Miller dalam Moleong (2004: 3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk pemahaman tentang realita sosial sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian yang memerlukan pengungkapan tentang fenomena sosial secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tentang warisan budaya terutama adalah gereja di Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat di bawah ini.

no	Nama Gereja	Lokasi Gereja	Foto
1.	HKBP Pargodungan	Kecamatan Doloksanggul	
2.	Gereja Katolik Santo Koenraad Parzham	Kecamatan Lintongnihuta	
3.	Gereja Katolik Santa Maria Bunda Kerahiman Ilahi	Kecamatan Pakkat	
4.	Gereja Pentakosta Indonesia	Kecamatan Pakkat	
5.	Gereja HKBP Mual Nauli	Kecamatan Perangina n	
6.	Gereja HKBP Mual Nauli	Kecamatan Perangina n	
7.	Gereja St. Alosyius	Kecamatan parlilitan	
8.	Gereja St. Antonius	Kecamatan Parlilitan	
9.	Gereja Paroki Santa Lucia Parlilitan	Kecamatan Parlilitan	

Kawasan Peruntukan Pariwisata Potensi kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan adalah keindahan dan daya tarik panorama alam seperti kawasan Danau Toba serta budaya dan sejarah seperti pusat Kerajaan Batak (Istana Sisingamangaraja). Oleh karena itu bidang kepariwisataan yang dapat berkembang adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Dalam upaya pengembangan kepariwisataan di daerah ini, maka perlu mengembangkan objek-objek wisata yang ada.

Sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Danau Toba ditetapkan Kecamatan Baktiraja sebagai daerah tujuan wisata bertaraf internasional

berlatar sejarah dan budaya. Selanjutnya merekomendasikan bahwa zona wisata potensial di Kawasan Danau Toba pada Wilayah Kabupaten Humbahas terdapat di Kawasan Strategis skala Kabupaten yakni Zona wisata Dolok Sanggul– Lintong Nihuta – Bakkara (Doliba).

Demikian juga dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara ditetapkan bahwa Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis bidang Pariwisata. Mengingat kawasan Danau Toba merupakan objek wisata yang menarik di daerah ini, dan untuk mendukung serta memanfaatkan peluang yang ada sebagaimana pada RTR Kawasan Strategis Danau Toba dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengembangkan beberapa objek wisata di sekitarnya. Selain itu karena kabupaten ini memiliki keindahan dan daya tarik alam yang cukup bagus di berbagai lokasi yang potensial sebagai objek wisata, maka lokasi-lokasi tersebut juga perlu dikembangkan yang diintegrasikan dengan lokasi-lokasi lain sebagai objek wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah.

Gereja – gereja yang ada di Kabupaten Humbang Husundutan merupakan wujud fisik peninggalan budaya dari para misionaris dari Eropa yang hingga saat ini masih tetap difungsikan sebagai tempat ibadah umat Katolik. Banyak muatan nilai-nilai signifikan seperti sejarah, sosial, budaya, emosional, kegunaan, estetika dan sebagainya yang terkandung baik dalam fisik arsitektur Gereja maupun non-fisik. Hal ini yang menjadikan Gereja – gereja di Humbahas sebagai sebuah objek budaya yang harus dilestarikan, namun di lain pihak, gereja masih berfungsi sebagai sebuah tempat ibadah yang harus memberikan keamanan dan kenyamanan umat untuk beribadah, sehingga terjadi beberapa perubahan fisik arsitektur Gereja yang berlawanan dengan prinsip pelestarian.

Terjadi perbedaan kepentingan antara pelestarian dan juga fungsi gereja. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman mendalam dan persamaan persepsi sehingga semua kepentingan dapat difasilitasi dan diwadahi oleh gereja. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang ilmu pelestarian, dengan fokus utamanya yaitu elemen fisik dan non-fisik arsitektur gereja – gereja di Humbahas dengan menggunakan teori pelestarian (*tangible Cultural Heritage*) dari UNESCO. Segala perubahan fisik yang terjadi dipahami dan dikaji secara mendalam untuk dapat menentukan usulan pendekatan pelestarian yang cocok diterapkan. Elemen fisik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah elemen pembentuk karakter visual yang berkaitan erat dengan komponen fasade bangunan dan komponen pendukung arsitektur Gereja. Sedangkan elemen non-fisik yang dimaksudkan di sini yaitu elemen tak berwujud seperti warisan budaya tak benda yang mengandung muatan nilai sejarah, sosial, budaya, emosional, estetika dan nilai signifikan lainnya yang terkandung dalam bentuk arsitektur dan aktivitas serta fungsi yang diwadahi oleh gereja. Preservasi dan restorasi dalam konteks *tangible*, yaitu dengan penyampaian informasi tentang gereja sebagai sebuah bangunan warisan budaya dengan nilai-nilai signifikansi yang terkandung dalam arsitektur Gereja, mempertahankan keahlian kontruksi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dan juga mempertahankan warisan budaya benda yang diwadahi oleh gereja.

Rata-rata gereja yang ada di Humbahas masih utuh dan berfungsi dengan baik, tapi ada pula yang sudah diganti dengan bangunan baru. Arsitekturnya masih memperlihatkan unsur kelokalan, yaitu terbuat dari kayu di bagian

atas bangunan dan di bagian bawah dari bahan bata. Bangunan berprosisi tinggi, menara lonceng, ornamen salib sebagai makna spiritual. Bangunan lama masih utuh, asli, dan kokoh, ada kerusakan kecil, kotor tidak terpelihara, mungkin karena sudah tidak digunakan lagi, lembab, berkarat. Maka tindakan pelestarian atau preservasi, yaitu mempertahankan bangunan dan mencegah kerusakan tanpa perubahan melalui perawatan rutin dan pengendalian lingkungan.

Perlu diadakan konservasi yang merupakan tindakan memahami dan mempertahankan suatu bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami nilai-nilai kultural yang terdapat pada gereja – gereja yang ada di Kabupaten Humbahas, dan mengetahui teknik konservasi yang tepat. Hal di atas menjadi alasan perlunya penelitian ini dilakukan, yaitu memberikan wawasan dan pedoman mengenai teknik konservasi dan perawatan yang tepat. Umumnya teknik konservasi yang tepat untuk dilakukan pada gereja adalah preservasi, restorasi, rehabilitasi, dan preventif.

Upaya pemanfaatan bangunan kolonial khususnya bangunan gereja guna merupakan suatu bentuk pelestarian secara tidak langsung karena ada upaya merawat bangunan sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat usaha seperti usaha gedung pertemuan. Pemanfaatan ruang gedung gereja dilakukan sendiri atas gagasan dengan melibatkan jasa perencana interior atau arsitek, juga perencanaan ruang dalam dan furnitur, hanya memanfaatkan ruang yang ada untuk dikelola menjadi tempat usaha.

Bangunan gereja dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu (a) salah satunya difungsikan sebagai konsistori atau kamar khusus pendeta sebelum memimpin kebaktian; (b) bisa digunakan sebagai tempat atau sebagai gedung pertemuan; (c) dapat digunakan sebagi objek wisata sejarah dan budaya yang memperlihatkan sejarah kekristenan di Kabupaten Humbahas; (d) dan sebagai objek wisata, khususnya bagi umat beragama Kristiani, yaitu wisata religius atau *pilgrim tourism.*

PENUTUP

Simpulan

a. Warisan budaya yang terkait penyebaran agama Kristen di Kabupaten Humbahas ada beberapa buah gereja yang dapat diketahui. Dilihat dari sejarah dan waktu pembangunannya dapat dikategorikan sebagai benda atau bangunan yang diduga cagar budaya. Ada 9 (sembilan) buah gereja yang dapat direkomendasikan sebagai bangunan warisan budaya yang juga dapat direkomendasikan sebagai objek wisata religi atau pilgrim. Gereja-gereja tersebut adalah (1) Gereja HKBP Pargodungan di Kecamatan Dolok Sanggul; (2) Gereja Katolik Santo Koenraad Parzham di Kecamatan Lintongnihuta; (3) Gereja Katolik Santa Maria Bunda Kerahiman Ilahi di Kecamatan Pakkat; (4) Pentakosta Indonesia di Kecamatan Pakkat; (5) Gereja HKBP Mual Nauli di Kecamatan Peranginan; (6) Gereja HKBP Mual Nauli di Kecamatan Peranginan; (7) Gereja St. Alosyius di Kecamatan Parlilitan; (8) Gereja Antonius di Kecamatan Parlilitan; (9) Gereja St. Dionysius di Kecamatan Tarabintang; (10) Gereja Paroki Santa Lucia di Kecamatan Parlilitan.
b. Upaya pelestarian warisan budaya yang terkait penyebaran agama Kristen di Kabupaten Humbahas dapat dilakukan di hampir semua objek gereja-gereja yang ditemukan di Humbang Hasundutan. Kesadaran akan pentingya inkulturasi dalam gereja telah berkembang dengan baik. adanya inkulturasi ini merupakan

pertobatan gereja karena menyadari bahwa kebudayaan adalah subjek-subjek kebudayaan yang harus dihormati, sama seperti menghormati martabat dan kebebasan manusia. Dalam kebudayaan ada sebuah spiritual untuk berhubungan dengan yang lain sebagai sosok ilahi, yang berdampak langsung kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat setempat. Gereja mencari dan memasuki sebuah gerakan budaya untuk mencari kristus atau unsur kereligiusan yang ada dalam budaya tersebut.

Sikap positif gereja untuk membangun hubungan dengan budaya itu ialah inkulturasi. Inkulturasi merupakan wujud nyata gereja untuk menerima serta bersatu padu dengan kebudayaan. Dalam hal ini sebagai dasar inkulturasi adalah inkarnasi. Namun dalam hal ini, pendasaran inkulturasi tidak hanya terhenti pada inkarnasi, sebab pokok iman Kristiani khususnya gereja Katolik berpusat pada Yesus Kristus yang disalib, bangkit dan mengkaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus inilah yang bekerja dalam proses inkulturasi, membuka mata kita untuk melihat kehadiran Yesus Kristus dalam kebudayaan-kebudayaan.

Dalam budaya inkulturasi merupakan pembaharuan bagi gereja yang menerima nilai-nilai kesenian serta kereligiusan yang ada di dalam budaya. Inkulturasi merupakan sebuah upaya gereja untuk menghidupkan simbol-simbol kultural dalam spiritualitas. Simbol-simbol religius ini mengungkapkan kesan dan perasaan manusia terhadap apa yang diimaninya. Jadi gereja mau meluruskan dan menyempurnakan nilai kereligiusan yang ada di dalam budaya itu dengan bentuk inkulturasi yang gereja sebut adanya inkarnasi di dalam budaya-budaya. Gereja juga mau melestarikan segala nilai-nilai kesenian serta kereligiusan yang ada di dalam budaya itu.

Hubungan antara Gereja dan budaya ialah Gereja menerima unsur-unsur kebudayaan yang berguna dengan kehidupan masyarakat dan menerapkannya sesuai dengan injil. dalam kebudyaan itu dapat diambil istilah fositif tentang budaya dan gereja, yang dimana lewat kebudayaan itu kita bisa memuji dan memuliakan Allah lewat kesenian tari. Kebudayaan ini juga dapat menjadi sarana injil untuk mewartakan kabar baik bagi masyarakat lokal. Jadi pada dasarnya gereja tidak menghilangkan adat atau kebudayaan tetapi gereja menerima kebudayaan itu tanpa bersifat kritis. Memang ada kebudayaan yang harus ditolak oleh gereja misalnya tentang menyembah berhala, tetapi ada juga harus diterima karena tidak bertentangan dengan Alkitab.

Beriman bukan berarti kita meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan (adat dan budaya) para leluhur, melainkan memakai itu semua menjadi alat atau sarana untuk mewartakan injil serta memuji dan memuliakan Allah. berbudaya bukan juga menjadikan kita untuk meninggalkan Tuhan namun sebaliknya budaya yang kurang baik perlu ditinggalkan karena salah, dan banyak budaya yang perlu dilestarikan guna untuk memenuhi kehidupan manusia serta memenuhi iman manusia yang sesuai dengan pewartaan Yesus Kristus.

c. Pemanfaatkan warisan budaya yang terkait penyebaran agama Kristen di Kabupaten Humbahas dapat dilakukan jika bangunan gereja tersebut digunakan sebagai objek wisata; dapat dapat pula dijadikan sebagai gedung pertemuan atau gedung tempat

melakukan upacara serta perjamuan dalam perkawinan kristen. Dalam pemanfaatan ini diperlukan adanya promosi dahulu tentang potensi, budaya dan sejarah yang ada di Humbang Hasundutan. Selain itu juga sangat diperlukan promosi lewat digital, agar supaya masyarakat luas mengetahui, mengenal dan ingin untuk melihat bangunan gereja yang merupakan warisan budaya yang adiluhung.

Saran

a. Demikianlah, dengan peringkat signifikansinya yang tinggi, bagi gereja-gereja tersebut – tentunya bagi yang belum mendapatkan status cagar budaya - layak diusulkan menjadi cagar budaya. Peringkat pencagarbudayaannya disesuaikan dengan signifikansi yang disandangnya, apakah cagar budaya nasional, cagar budaya provinsi, atau cagar budaya kabupaten/kota. Contoh-contoh bangunan lama yang baik hendaknya dipelihara – dan dapat diberi fungsi baru – sehingga masyarakat yang tetap dapat menikmatinya dapat memperoleh pengaruh yang baik daripadanya. Hal ini telah berlaku atas beberapa gedung gereja lama, - yang karena perkembangan jemaatnya memerlukan ruang ibadat yang lebih besar - tidak lagi digunakan sebagai bangunan utama bagi peribadatan pokok tetapi difungsikan untuk keperluan lain. Gedung gereja baru yang lebih besar dibangun, dan bangunan gedung gedung lama dipertahankan. Contohnya adalah gedung gereja HKBP Sibolga Julu lama yang sekarang digunakan untuk sekolah minggu, yakni tempat peribadatan sekaligus pendidikan kekristenan bagi anak-anak.
b. Memelihara keberadaan gedung gereja lama, baik yang masih difungsikan sebagai tempat peribadatan pokok maupun fungsi lain berkenaan dengan kekristenan adalah juga upaya menjaga kelestarian warisan budaya masyarakatnya. Menjadikannya sebagai objek Cagar Budaya sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah hal yang sangat baik. Bagaimanapun, bila bangunan lama semakin banyak yang dimusnahkan, tentu tidak akan ada lagi yang disisakan kepada anak-cucu kita. Mereka akan kehilangan sejarah. Mereka tidak akan mengenal lagi mana yang berasal dari luar wilayah budaya dan mana yang memang unsur asli masyarakatnya. Dampak dari itu di antaranya adalah menipisnya rasa harga diri dan percaya diri, dan ini menimbulkan erosi identitas. Semua itu tidak diharapkan. Pengenalan akan asal muasal kepercayaan/agama yang dianutnya juga dapat diperkuat melalui pengenalan akan peninggalan budayanya. Namun harus diakui bahwa pelestarian warisan/pusaka budaya memang tidak murah. Konservasi warisan budaya harus digalakkan agar anak cucu tidak kehilangan akar dan orientasi dalam menatap masa depan. Semoga hal itu menjadi ingatan kita dalam menapaki masa depan.
c. Untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas perlu dilakukan promosi untuk mengenalkan warisan budaya dalam bentuk gereja-gereja yang punya nilai sejarah, budaya dan pariwisata. Promosi dapat dilakukan lewat digitalisasi lewat facebook, intagram, website, video lewat kinemaster atau media promosi lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada para responden yang telah bersedia diwawancara, yaitu Pastor

Christ Kia OFMCap, juga suster-suster di Paroki St. Lusia Parlilitan, juga bapak-ibu yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arnolus, Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jakarta: Taman Cut Mutiah IO, 2994. Datubara, AGP, Omnibus Omnia, Medan: Bina Media Perintis, 2008.

Antonius P. Manalu, Antonius P. (2010). Perkembangan Agama Katolik Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Lintongnihuta (1937 – 1985),

Anonim. tt. Sekilas Blenduk, leafl et diterbitkan oleh pengurus GPIB Immanuel Semarang.

Budihardjo, Eko (ed). (1997). Arsitek dan Arsitektur Indonesia Menyongsong Masa Depan.Yogyakarta: Penerbit Andi.Chappel,

Dea, O. Thomas. F. (1987). Sosiologi Agama, Jakarta: PT. Rajawali, 1987.

Gultom, DJ, Raja Marpodang. (1996). Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak, Medan: CV. Amanda.

Harahap, Hamidi. (1987). Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak, Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.

Harjana, A.M. (1993). Penghayatan Agama : yang Otentik dan tidak Otentik, Jakarta, BPK.Gunung Mulia.

Hombrighousen, E.G. (1996). Pendidikan agama Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Hutagalung, W.M. 1987. Pustaha Batak, Jakarta: Tulus Jaya.

Hutauruk, M. (1987). Sejarah Ringkas Tapanuli, Jakarta: Erlangga.

Kartodirjo, Sartono. (1992). Pendekatan Ilmu Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koestoro. Lucas Partanda. (2010). Arkeologi dan Pengelolaan Objek Arkeologi dalam Dari Masa Lalu Ke Masa Kini, Kajian Budaya Materi, Tradisi dan Pariwisata (Ed. Wanny Rahardjo Wahyudi). Jatinangor: Alqaprint, halaman. 137-150..

Silaban, Budi Partogi. (2012). Konflik Internal Gereja HKBP Hutajulu dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial di Desa Hutajulu, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Skripsi: Universitas Begeri Medan, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial.

Sinaga, Richard, (2000). Adat Budaya Batak dan Kekristenan, Jakarta: Dian Utama

Sipahutar, Monika, Ahmad Fakhri Hutauruk, Asnewastri. (2019). Peran HKBP Sihorbo Tanjung Dalam Penyebaran Agama Kristen Protestan di Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Thesis Program Studi Sejarah. Universitas Simalungun Sumatera Utara dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial. 3(2). halaman 1956 - 2018.

Situmorang, Sitor. (1993). Toba Na Sae, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Theeuwes, Crispinianus, (1990). Cita Dan Cerita Kapusin, Medan: Bina Media Perintis

Tim Penelitian. (2008). Laporan Penelitian Identifikasi Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Kawasan Kota Lama Semarang tahap I. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Widiarto, Ari. (2003). “Melihat gereja-gereja tua di Semarang (2): butuh

setahun untuk merenovasi Blenduk," dalam Suara Merdeka tanggal 23 Desember 2003.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Medan atas bantuan dan dukungannya sehingga publikasi hasil penelitian ini dapat diterbitkan.